

# **PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA**

**DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.**



**Editor :  
Dr. Ifrani S.H., M.H.**



**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN  
HAK CIPTA DALAM UNDANG-UNDANG  
HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014**

**Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.**

Editor : Dr. Ifrani, S.H., M.H.

**PERGESERAN DELIK PELANGGARAN HAK CIPTA  
DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28  
TAHUN 2014**

Penulis :

Dr. Yati Nurhayati, SH., MH.

Editor :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Penyunting :

Dr. Ifrani, SH., MH.

Desain Sampul dan Tata Letak :

Miftah Ulumuddin Tsani, SH., MH.

Penerbit :

Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary  
Banjarmasin

Dewan Redaksi :

Jl. Adhyaksa No. 2 Kayutangi

Banjarmasin 70123

Isi Bukan Tanggung Jawab Penerbit

Cetakan Pertama 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan cara apapun tanpa  
izin tertulis dari Penerbit.

## **PRAKATA**

Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, atas izin dan kehendak-Nyalah Buku ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang didanai oleh Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary yang membahas mengenai pergeseran delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Sesungguhnya perubahan delik pidana dari delik biasa menjadi delik aduan dalam perubahan undang-undang tersebut hanya salah satu perubahan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru.

Penulis dalam buku ini memfokuskan pada perubahan delik pidana dan membahas secara utuh sejarah ketentuan delik pidana dari sebelum lahir Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta hingga alasan-alasan yang melatarbelakangi berubahnya delik pidana dalam undang-undang hak cipta yang baru. Penulis berharap buku ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan khususnya menambah khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum di Indonesia.

Akhir kata tak ada gading yang tak retak, penulis terbuka menerima kritik dan saran demi sempurnanya buku ini. Kepada semua pihak yang telah membantu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Rektor Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, prof. Abd. Malik S.Pt., M.Si., Ph.D dan juga Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Terima Kasih juga kami haturkan pada Suami dan anak-anak tercinta, tanpa kalian penulis bukan apa-apa.

Banjarmasin, 6 Agustus 2019

Penulis,

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Metode Penelitian .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
A. Konsep Dasar Hak Cipta.....	5
B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	12
C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta .....	20
D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	33
B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>62</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia dalam sejarah negara tercatat beberapa aturan mengenai perlindungan hak cipta. secara yuridis formal Tahun 1912 diundangkan *auteurswet (wet van 23 September 1912, Staatblad 1912 Nomor 600)*, yang kemudian dicabut dengan keluarnya UU Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang pada prinsipnya mengatur sama dengan *auteurswet* 1912 yang merupakan aturan dari Belanda. Tahun 1987 lahir UU Nomor 7 Tahun 1987 yang merupakan perubahan dari UU Nomor 6 Tahun 1982. Dalam UU Nomor 1987, skala perlindungan hak cipta lebih luas diantaranya masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 Tahun setelah meninggalnya pencipta. Karya rekaman dan video masuk pada kategori yang dilindungi. Salah satu ketentuan yang dinilai lemah dalam UU 1982 adalah dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta adalah peraturan pidananya hanya menggunakan delik aduan oleh karena itu diubah melalui UU Nomor 7 Tahun 1987 menjadi delik biasa.

Tahun 1997 UU hak cipta mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 1997 karena Indonesia ikut serta dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade*

*Counterfeit Goods/ TRIPs* yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan UU Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works*.

Pada tahun 2002 berubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang kemudian diubah lagi menjadi UU Nomor 28 Tahun 2014 karena kekayaan intelektual dan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang memadai agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.

Satu hal yang menarik dari perubahan terbaru dari UU Hak Cipta yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014 adalah perubahan delik pidana yang semula delik biasa menjadi delik aduan. Perubahan ini sangat fundamental karena berpengaruh terhadap penegakan hukum hak cipta di Indonesia. Sejauhmana pengaruh dan dampak dari perubahan delik tersebut terhadap penegakan hukum hak cipta di Indonesia terutama ketika saat ini Indonesia memasuki industri 4.0.



## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Alasan apakah yang mempengaruhi perubahan delik biasa menjadi delik aduan dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana dampak dari perubahan delik biasa menjadi delik aduan dan pengaruhnya terhadap penegakan hak cipta di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini ada dua, yaitu *pertama*, mengkaji permasalahan hukum yang melatarbelakangi perubahan delik pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kemudian yang kedua mengkaji dampak dari perubahan tersebut terhadap penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai peran yang sangat penting dalam penelitian dan pengembangan pengetahuan karena mempunyai beberapa fungsi antara lain adalah untuk menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik, atau lebih

lengkap dan memberikan kemungkinan yang lebih besar, untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian ini akan lebih mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta kebiasaan umum yang berkaitan namun tidak mengabaikan juga persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*<sup>2</sup>.

Analisis data pada penelitian hukum normatif ini dilakukan secara diskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan, dipilah-pilah untuk selanjutnya dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, Cetakan Ketiga, 2007), hlm. 7.

<sup>2</sup>David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, (London: Sage Publishing, 1998), hlm. 175.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Dasar Hak Cipta**

Masuknya Indonesia dalam proses globalisasi ditandai oleh serangkaian kebijakan yang diarahkan untuk membuka ekonomi domestik dalam rangka memperluas serta memperdalam integrasi dengan pasar internasional. Dalam pasar global, beragam komoditas membutuhkan perlindungan hukum untuk menjamin keamanannya dan keberadaannya sebagai komoditas yang bernilai baik secara moral maupun materiil, salah satu komoditas yang membutuhkan perlindungan itu adalah Hak Kekayaan Intelektual. Hak Cipta sebagai salah satu Hak Kekayaan Intelektual harus mendapat perlindungan khusus dari negara, namun perlindungan Hak Cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti guna menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat. Oleh karena itu, dalam rangka perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan Hak Cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional, antara lain Persetujuan TRIP's, *Berne*

*Covention, Universal Copyrights Convention. Rome Convention.*<sup>3</sup>

Hak Cipta merupakan sebuah konsep yang diadopsi dari perlindungan hak kekayaan intelektual internasional yang disebut *copyright* yang berarti sebuah hak untuk mengkopi/menyalin. Namun, menurut Tim Lindsey terjemahan kata *copyright* ke dalam bahasa Indonesia sebagai hak cipta yang berarti hak untuk menciptakan merupakan sebuah kekeliruan, dan hak mengkopi/menyalin merupakan istilah yang lebih tepat. Hak untuk mengkopi/menyalin ini memberikan hak-hak kepada pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, yang pada hakekatnya berfungsi untuk mencegah pihak lain menyalin karya mereka tanpa izin.<sup>4</sup>

Secara internasioal terdapat banyak definisi ataupun terminologi berkenaan dengan hak cipta, meskipun masing-masing negara anggota sebagai penandatanganan WIPO *Copyright Treaty* memberikan definisi yang berbeda-beda, namun memberikan pengertian yang sama secara esensial,

---

<sup>3</sup> A. Aziz Muhammad, "Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia", *Social Justitia Vol. 1 No. 1 July 2017*, hlm.46-47.

<sup>4</sup> Tim Lindsey *et.al.*, (editor), *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 6

yaitu hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak atas karya sastra dan karya seni.<sup>5</sup>

Di Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memberikan definisi bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan kejelasan bahwa sistem pengakuan hak cipta di Indonesia dilakukan dengan prinsip deklaratif (*first to use*).

Kemudian berkaitan dengan masalah '*originality*' atau keaslian atas suatu karya cipta merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat berkaitan dengan cara bagaimana ciptaan tersebut dihasilkan. Hal ini dimaksudkan agar unsur originalitas pada suatu karya cipta memiliki makna bahwa karya tersebut diciptakan secara independen oleh penciptanya dan bukan merupakan duplikasi dari karya orang lain atau setidaknya memiliki tingkat kreatifitas dari sang cipta.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Suyud Margono., *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: No.vindo Pustaka Mandiri, 2003), hlm. 27

<sup>6</sup> Cita Citrawinda dalam Abu Churairah dkk., "Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan No.mor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)", *Jurnal Mercatoria Vol. 4 No.. 1, 2011*, hlm.4.

Pada prinsipnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta mengatur kegiatan dalam lingkup hak cipta dan hak terkait. Hak terkait sebagaimana dimaksud merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, program, atau Lembaga Penyiaran. Adapun hak cipta yang dimaksud terbagi pula kedalam hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta dan pemilik hak cipta, berikut perbedaannya:

1. Hak ekonomi merupakan hak khusus untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari sebuah ciptaan. Hak ekonomi ini diatur didalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perspektif ekonomi, apabila manfaat yang diperoleh atau dirasakan dari hasil usaha pencipta tadi semakin besar, maka semakin besar pula nilai karya yang dihasilkan tadi. Karenanya kegiatan memperbanyak dan atau mengumumkan ciptaan, atau memberi izin kepada pihak lain untuk ikut memperbanyak dan/atau mengumumkan ciptaan tersebut, merupakan tindakan berdasarkan pertimbangan komersial atau ekonomi. Artinya kegiatan memperbanyak ataupun bentuk eksploitasi karya cipta lainnya juga merupakan hak dari pencipta.<sup>7</sup>
2. Berbeda dengan hak ekonomi hak moral sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat

---

<sup>7</sup> Harsono. Adisumarto dalam A. Aziz Muhammad, *Op.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta.....”, *Social Justitia Vol. 1 No. 1 July 2017*, hlm.56.

secara abadi pada diri pencipta untuk: Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Dalam hal ini dapat dipahami bahwa hak moral bersifat abadi dan tidak bisa berpindah tangan sepanjang pencipta masih hidup.

Apabila dikaji dalam hukum perdata, perolehan hak lazimnya terjadi karena pemindahan hak secara khusus atau satu persatu dari seseorang kepada orang lain, misalnya karena jual beli, pemberian (hibah), pertukaran dan sebagainya. Ini dinamakan perolehan berdasarkan suatu "*bijzondere titel*" atau titel khusus. Tetapi ada juga perolehan hak-hak secara umum, dengan tidak memakai perincian satu persatu. Hal itu terjadi pada suatu pewarisan atau perkawinan dengan percampuran kekayaan (*boedelmenging*). Seorang ahli waris mendapat seluruh atau sebagian dari semua hak si meninggal. Seorang isteri yang kawin dalam percampuran kekayaan memperoleh separuh dari semua hak-hak suaminya. Dalam hal ini sekelompok hak seseorang berpindah "*en bloc*" pada orang

lain. Perolehan ini dinamakan perolehan yang berdasarkan suatu “*algemene titel*” atau titel umum.<sup>8</sup>

Sama halnya dalam ranah keperdataan menurut R.F. Whale, dalam pengalihan Hak Cipta harus dibedakan antara “*assignment*” (penyerahan) dengan “*agreement to assign*” (perjanjian). Bentuk *assignment* menyebabkan kepemilikan Hak Cipta berpindah seluruhnya kepada pihak yang mendapat penyerahan. Sedangkan *agreement to assign* adalah bentuk perjanjian, berupa perbuatan hukum seperti jual beli dan lisensi. Dengan demikian, antara *assignment* berbeda sekali dengan lisensi. Perbedaan diantara *assignment* dengan lisensi, juga dalam hal hak-hak yang timbul dan pelaksanaannya bila terjadi keadaan bangkrutnya penerbit, hak penerbit untuk mengubah karya cipta, bentuk dan tanggungjawab penerbit dalam pembayaran royalti. Berkenaan dengan pengalihan Hak Cipta, hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain adalah hak ekonomi sedangkan hak yang tidak dapat dialihkan adalah hak moral.<sup>9</sup>

Kemudian mengenai delik pertama kali dikenal didalam sistem KUHP Indonesia, terdapat pembagian jenis delik menjadi delik biasa dan delik aduan. Delik biasa adalah

---

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 1994), hlm. 74.

<sup>9</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, dalam A. Aziz Muhammad, *Loc.Cit.* “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta.....”, *Social Justitia Vol. 1 No.. 1 July 2017*.



jenis tindak pidana yang penyidikan ataupun penuntutannya tidak dibutuhkan syarat adanya pengaduan. Sementara delik aduan adalah jenis tindak pidana yang diperbolehkan adanya penyidikan maupun penentuan jika ada pengaduan. Tanpa adanya pengaduan, tindak pidana ini tidak bisa dilakukan penyidikan atau penuntutan. Delik aduan hanya dikenal dalam kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Lebih lanjut di dalam Buku Kesatu KUHP tidak diatur tindak pidana apa saja yang termasuk dalam delik aduan. Delik-delik tersebut tersebar dalam pasal-pasal tertentu di Buku Kedua KUHP. Dari sejarah KUHP (*Memorie van Toelichting*) dapat diketahui bahwa munculnya syarat pengaduan berkaitan dengan kemungkinan pihak korban menderita kerugian lebih besar bila perkara tersebut ditindaklanjuti dengan penuntutan pidana. Selain itu, dalam hal pelanggaran, sisi negatif dari dilakukannya penuntutan pidana dianggap tidak begitu besar.<sup>10</sup>

Lebih lanjutnya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak menegaskan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan. Oleh karena itu, tindak pidana hak cipta masuk dalam kualifikasi delik biasa. Suatu tindak pidana bisa dikatakan sebagai delik aduan sepanjang ditegaskan dalam KUHP atau undang-undang

---

<sup>10</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 418.

pidana di luar KUHP. Sementara jika tidak ada penegasan, maka otomatis suatu tindak pidana masuk dalam kualifikasi delik biasa.<sup>11</sup> Sebaliknya di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 terjadi pergeseran delik biasa menjadi aduan yang dinyatakan secara tegas didalam Pasal 120 bahwa delik pidana didalam ketentuan tersebut merupakan delik aduan.

## **B. Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa social (*law as tool of social engineering*) kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam yakni<sup>12</sup>:

- a. Kepentingan terhadap Negara sebagai salah satu badan yuridis;
- b. Kepentingan sebagai Negara sebagai penjaga kepentingan social;
- c. Kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).

---

<sup>11</sup> Ari Wibowo, "Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.. 1 Vol. 22 Januari 2015*, hlm. 54 - 75

<sup>12</sup> Bernard L, Tanya, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi Yogyakarta;Genta Publising 2010, Hlm 154

Hak atas kekayaan intelektual<sup>13</sup> pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada Tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi kerajaan Inggris pada Tahun 1500 an dan mulai diadopsi banyak negara-negara didunia dan dilakukan harmonisasi yang pertama kali terjadi Tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah paten, merek dagang dan desain<sup>14</sup>.

Secara substansif, pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan sebagai hak kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya intelektual tadi<sup>15</sup>.

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material

---

<sup>13</sup> Kemudian dalam tulisan ini akan dsingkat selanjutnya menjadi HKI

<sup>14</sup> Much. Nurrachmad, segala tentang HAKI Indoensia, Buku Biru, Yogyakarta, 2012, Hlm 18

<sup>15</sup> Budi agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, Hlm 31

bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan hak eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak<sup>16</sup>.

HKI adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari pada dua alasan:

- a. Pertama, karena dalam karya intelektual terdapat moral right yang mencerminkan tentang keprinadian dari si pencipta. Kedua karena faktor ekonomi atau *commercial right* yang dikandung oleh karya intelektual itu. Faktor yang terakhir inilah yang mendorong negara-negara di dunia untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap karya intelektual<sup>17</sup>.
- b. Kedua faktor diatas juga telah digambarkan oleh tiga teori mengenai hak milik intelektual, yaitu<sup>18</sup>:

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum EkoNo.mi Hak Kekayaan Intelektual, PT Citra Aditya Bandung, 2001, hlm 1

<sup>17</sup> Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 111

<sup>18</sup> Ibid, hlm 111

- 1) *Monism Theory* Menurut teori ini *moral right* dan *commercial right* yang terdapat dalam hak milik intelektual itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan.
- 2) *Dualism Theory* Menurut teori ini antara *moral right* dan *commercial right* merupakan dua hal yang terpisah satu sama lainnya.
- 3) *Modern Theory* Pertentangan kedua teori diatas, diambil jalan tengah oleh ahli hukum modern yang dipelopori oleh *Ulmer, Schricker* dkk, dengan *modern theory*, yang menyatakan bahwa kedua hak tersebut merupakan satu kesatuan, tetapi dari keduanya dapat dibedakan atau dipisahkan satu sama lainnya. Teori yang ketiga inilah yang banyak oleh negara-negara dewasa ini dan dilembagakan dalam undang-undang nasional.

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Iswi Hariyani, Prosedur mengurus HAKI yang benar, Pustaka YUstisia, Yogyakarta, 2010, Hlm 17

HKI pada hakikatnya merupakan suatu hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-undang, memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi<sup>20</sup>.

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan<sup>21</sup>. Hak Cipta memiliki kedudukan tersendiri disamping hak kekayaan intelektual yang lain yang tergabung dalam hak kekayaan industri, karena hak cipta memiliki lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan hak kekayaan industri lainnya yaitu dalam hal ilmu pengetahuan, seni dan sastra serta berupa hak immaterial, yaitu hak yang tidak dapat dilihat dan diraba tetapi dapat dimiliki<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Sri Rejeki Hartono. dalam Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, Bandung, Yrama Widya, 2002, hlm. 13.

<sup>21</sup> Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 115.

<sup>22</sup> Saidin, *aspek hukum kekayaan intelektual (intelectuall Property Rights)*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 26

Untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki informasi manajemen hak cipta yang meliputi tentang metode atau sistem yang mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya, serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan yang berupa nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, Nomor, dan kode informasi<sup>23</sup>.

Kepentingan hak cipta adalah kepentingan terhadap perseorangan terhadap pribadi. Kepada negara masyarakat dapat meminta perlindungan dan Negara pun memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakatnya sendiri. Lembaga Eksekutif bersama dengan lembaga Legislatif bersama-sama membuat sebuah produk hukum yang nantinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat itu. Adanya kepastian hukum, payung hukum yang tepat yang kelak menimbulkan ketentraman bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Sebelum berbicara lebih banyak tentang hak cipta, ada baiknya kita mengupas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hak cipta itu sendiri. Hak cipta terdiri dari dua suku

---

<sup>23</sup> Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

kata yaitu hak dan cipta. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia hak berarti benar, milik kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Adapun arti dari cipta menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru, angan angan yang kreatif.

Hak cipta telah memberikan kewenangan yang besar bagi para pencipta. Sesuai pengertian HKI hak cipta dapat diartikan sebagai hak milik yang melekat pada karya-karya cipta di bidang kesusastraan, seni, dan ilmu pengetahuan seperti karya tulis, karya music, lukisan, patung dan sebagainya. Pada hakikatnya hak cipta adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengeksploitasi dengan berbagai karya yang dihasilkan<sup>24</sup>.

Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta untuk<sup>25</sup>:

- a. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (termasuk pada umumnya salinan elektronik);
- b. Mengimpor dan mengekspor ciptaan;

---

<sup>24</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung; PT Alumni Bandung, 2011, hlm 74-75

<sup>25</sup> Hak cipta, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Desember 2018



- c. Menciptakan karya turunan atau *derivative* atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan)
- d. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum;
- e. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Hak cipta (*autersrecht*) yang terdapat di dalam “*Auteurswet 1912*” telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda) dahulu. “*Auteurswet 1912*” ini adalah suatu Undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada Tahun 1912 berdasarkan azas konkordansi<sup>26</sup>. Dalam perjalanannya sampai Tahun 1982 Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Kurun waktu yang sangat singkat yaitu Tahun 1987 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta Nomor 60 Tahun 1982 tersebut. Perubahan yang sangat mendasar dari Undang-Undang tersebut adalah bentuk pelanggaran hak cipta dari delik pengaduan menjadi delik biasa. Dengan adanya perubahan yang dilakukan tersebut menunjukkan adanya perkembangan masyarakat yang sangat

---

<sup>26</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam pembangunan*, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

dinamis terhadap hak cipta. Sehingga hukum harus mengatur hal yang lebih detail terkait dengan Hak Cipta.

Adapun proses penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang perubahan itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan keikutsertaan Indonesia dalam *TRIPS (Agreement n Trade Related Aspect Intellectual Property Rights)*, yang memberikan konsekuensi bahwa sebagai negara anggota Indonesia mempunyai kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas kekayaan intelektual (HAKI)<sup>27</sup>.

### **C. Muatan Materi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Penyempurnaan demi penyempurnaan terus dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum bagi hak cipta di Indonesia. Tetapi masyarakat tumbuh dan berkembang sangat cepat. Peraturan perundang-undangan yang seharusnya sebagai bingkai dalam kehidupan bermasyarakat dirasa sangat sempit dan tidak dapat mencakup seluruh aspek kehidupan. Terlebih lagi dengan dunia media digital yang dianggap sebagai terobosan baru bagi perkembangan teknologi di dunia. Dengan slogan “*dunia dalam genggam*an” membuat segala

---

<sup>27</sup> Ibid, hlm 8

hal informasi dapat sangat mudah didapatkan hanya dalam genggam tangan dan waktu yang sangat cepat.

Kreatifitas masyarakat yang semakin beragam tak mampu lagi dibendung oleh peraturan perundang-undangan saat ini. Bahkan kreatifitas yang ada tidak dimanfaatkan sebagai satu hal yang positif. Pemilik cipta yang memiliki ide, kreasi, karya justru kemudian dibuat rugi oleh perbuatan oknum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan dari yang dihasilkan dan diciptakan oleh orang lain. Selain itu juga keinginan masyarakat untuk menikmati ciptaan yang dihasilkan seseorang juga dilakukan dengan jalan yang tidak seharusnya yang kemudian sangat merugikan dari pencipta itu sendiri. Kesadaran masyarakat juga belum sepenuhnya membantu untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum yang baik bagi para pencipta dan pemilik hak cipta.

Kritik dari para pencipta ini yang kemudian membuat negara harus kembali melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Adapun pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 itu adalah sebagai berikut<sup>28</sup>:

---

<sup>28</sup> Ibid, hlm 9.

- a. Bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/ suku bangsa dan budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak cipta terhadap kekayaan Intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/pejanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
- c. Bahwa perkembangan dibidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;
- d. Bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang-Undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-Undang Nmor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997.

Undang-Undang Hak Cipta adalah kebutuhan primer bagi masyarakat khususnya bagi para pencipta. Tetapi dalam praktiknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 terhadap hak pencipta belum sepenuhnya dijamin. Hak pencipta hanya dirumuskan secara global yakni hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002. Apabila hal ini tidak dilakukan tindakan dan perubahan secepatnya, dikhawatirkan sangat berpengaruh pada pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang dimilikinya karena menjadi tidak terlindungi dan tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Didalam Undang-Undang Hak Cipta 2002, pengertian hak cipta dirumuskan sebagai hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku<sup>29</sup>.

Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta 2002 sudah mengakomodir keseluruhan hak dan kewajiban dari Hak cipta itu sendiri. Namun dinamika masyarakat dan juga kreatifitas masyarakat yang sudah tidak dapat dibendung lagi membuat Undang-undang ini kemudian belum dapat menyentuh semua

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

kebutuhan dari Hak Cipta. Belum lagi fenomena era Tahun 2000 an sudah marak terjadi *download* lagu, film, tulisan tanpa izin dari si pemilik yang sangat mudah ditemukan didunia internet. Ketidakpastian ini yang kemudian membuat resah bagi para pencipta dan mendesak supaya segera dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Hak Cipta 2002.

Pada dasarnya tidak dapat disalahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pada hakikatnya bahwa aturan itu dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi terkadang sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan kurang *up to date* terhadap perkembangan zaman dan masyarakat itu sendiri. Sebuah peraturan harus dapat memiliki kemampuan panjang dengan dapat melihat masa depan. Tetapi terkadang masa depan pun tidak dapat dprediksi untuk kurun waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) Tahun ke depan.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta 2002 hak-hak pencipta belum sepenuhnya diakomodir secara khusus. Hak pencipta hanya diterapkan secara global yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak sehingga hak-hak pencipta yang lainnya tidak secara eksplisit dinyatakan dalam rumusan Pasal 2 Ayat (1). Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap pencipta dalam mengeksploitasi hak ekonomi yang

dimiliki dasar hukum yang kuat<sup>30</sup>. Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 tidak tergambar jelas adanya perlindungan hak ekonomi dan hak moral bagi para pencipta dan pemegang hak terkait.

Pada Tahun 2002 ketika terbentuknya Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 masih belum gencar yang namanya *media digital, social media*. Masih belum banyak kasus yang beredar terkait dengan penyalahgunaan hak cipta. Masyarakat masih tidak kritis terhadap hak yang seharusnya menjadi miliknya. Untuk kemudian semua dianggap wajar oleh sebagian kalangan. Dapat dilihat dimana-mana terdapat tempat penjualan vcd, dvd bajakan dipinggir jalan. Seperti yang kita ketahui semua, bahwa itu didapat dari hal yang *illegal*. Melihat itu semua para pencipta hanya dapat menjerit dalam hati, ketika lagu yang diciptakannya, dinyanyikannya, seni yang lahir dari pikirannya kemudian dimanfaatkan secara ekonomis bagi sebagian kalangan untuk kemudian dinikmati oleh banyak kalangan. Sementara nilai ekonomis bagi pencipta itu sendiri seakan tertutup dan semua menutup mata dari itu.

Masyarakat sendiri di Indonesia secara budaya dan sosial lebih memilih membeli karya cipta yang merupakan hasil pembajakan karena dinilai lebih murah dan terjangkau.

---

<sup>30</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/190> diakses tanggal 15 desember 2018

Dalam Undang-Undang hak Cipta Tahun 2002 pemberlakuan delik biasa terhadap tindak pidana hak cipta ternyata belum memberikan efek jera dan memberikan kerugian besar bagi para pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 menggunakan delik biasa dalam hal hak Cipta. Pemberlakuan delik biasa dalam Undang-undang hak Cipta Tahun 2002 ini membuat para pencipta menganggap bahwa negara seharusnya bergerak cepat tanpa adanya laporan dari pencipta.

Namun, dalam parktiknya dilapangan, bahwa penegak hukum sendiri tidak mengetahui yang harus mereka perbuat dengan adanya delik biasa ini. Mereka yang bukan pencipta jelas tidak mengetahui apakah ini hasil oranglain maupun hasil karya siapa. Sehingga delik aduan yang diberlakukan dalam undang-undang Hak Cipta Tahun 2002 sangat tidak berlaku dan sangat tidak efektif memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.

#### **D. Muatan Materi Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta 2014, adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>31</sup>. Perubahan definisi tentang hak cipta pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini adalah penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002.

Adapun materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 antara lain :

### **1. Perpanjangan masa perlindungan hak cipta.**

Pada Undang Undang Hak Cipta Tahun 2002 penerapan waktu perlindungan hak cipta adalah 50 (lima Puluh) Tahun ketika pencipta meninggal<sup>32</sup>, tapi untuk Undang-Undang Tahun 2014 ini 70 (tujuh puluh) Tahun dengan alasan untuk lebih menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekoNo.minya<sup>33</sup>. Hal ini tentu sangat dinantikan oleh para pncipta. Mereka merasa sangat dihargai. Sehingga mereka kembali bersemangat untuk menuangkan ide kreatif mereka dalam sebuah karya. Perlindungan hukum yang jelas terhadap hak cipta jelas memberikan pengaruh besar terhadap geliat seni di Indonesia pada umumnya.

### **2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekoNo.mi para pencipta dan/atau pemilik hak terkait, termasuk**

---

<sup>31</sup> Pasal 1 angka 1 undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>32</sup> Pasal 29 ayat (2), undang-Undang 19 Tahun 2002

<sup>33</sup> Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta

**membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*).**

Pengalihan ekonomi pada Undang-Undang Tahun 2014 dalam bentuk jual putus (*sold flat*) kembali kepada pencipta setelah 25 (dua Puluh) Tahun<sup>34</sup>. Pengertian sederhana dari *sold flat* atau jual putus adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.

Tambahan pasal ini dibutuhkan dikarenakan hal ini sangat merugikan pencipta terutama pencipta lagu di era 1980an sampai 1990an. Hal itu dikarenakan sebelum Undang-Undang ini *sold flat* dilakukan diawal perjanjian, dan perusahaan rekaman membayar secara utuh kepada pencipta untuk kemudian hak dari menggandakan, memperbanyak bahkan hak terhadap karya jatuh sepenuhnya kepada perusahaan rekaman itu. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pencipta. Maka dirubah dan dilakukan penyempurnaan *sold flat* akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) Tahun<sup>35</sup>. Kemudian diharapkan terjadi kepastian hukum baik pencipta dan juga perusahaan rekaman tersebut.

---

<sup>34</sup> Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>35</sup> Ibid.

### **3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.**

Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dibandingkan dengan pelanggar hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 ini muncul<sup>36</sup>.

### **4. Pengelolaan tempat perdagangan bertanggungjawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.**

Ide ini muncul dikarenakan pusat perbelanjaan sering kali dianggap memiliki reputasi yang buruk dengan beredarnya barang-barang hasil pelanggaran hak cipta di masyarakat. Penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta dikelola sedemikian rupa dan terbuka untuk umum sehingga terkadang masyarakat tidak menyadari bahwa barang yang dibelinya merupakan barang hasil pelanggaran hak cipta. Pengelola pusat perbelanjaan dapat dianggap mempunyai

---

<sup>36</sup> Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tanggung jawab mutlak akan terjadinya pelanggaran hak cipta dalam penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta walaupun dia tidak mengetahui apa yang dijual di dalam toko-toko di dalam pusat perbelanjaannya tersebut<sup>37</sup>. Lebih lanjut Undang-Undang Hak Cipta 2014 juga menekankan sanksi ketentuan pidana yang memberikan ancaman pidana terhadap pengelola mall yang telah membiarkan para penjual barang-barang hasil pelanggaran hak cipta antara lain seperti cd/ dvd musik, film, video game dan sebagainya di pusat perbelanjaan.<sup>34</sup> Tindakan tersebut dapat pula dikategorikan sebagai kegiatan turut serta dalam terjadinya pelanggaran hak cipta, oleh karena itu sanksi pidana bagi pengelola pusat perbelanjaan dipandang perlu untuk menekan angka pembajakan di Indonesia<sup>38</sup>.

## **5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.**

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014, telah diatur adanya ketentuan baru mengenai kepastian hukum untuk menjaminkan hak cipta (karya cipta) sebagai dasar pinjaman uang. Tidak disangkal bahwa UU Hak Cipta 2014 telah mengalami banyak kemajuan yang berarti terutama untuk menjadikan karya cipta supaya mempunyai nilai

---

<sup>37</sup> Naskah akademik RUU Hak Cipta Tahun 2014 hal. 57-58

<sup>38</sup> Pasal 114, Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak

ekonomi yang lebih berarti. Di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta 2014, disebutkan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia”<sup>39</sup>.

Dengan adanya materi baru mengenai jaminan fidusia tersebut justru akan menjadikan sebuah karya cipta supaya mempunyai nilai ekonomi yang lebih berarti. Karena selama ini anggapan bahwa yang dapat dijamin ke bank adalah benda-benda yang berwujud misalnya seperti tanah, bangunan dan sebagainya<sup>40</sup>.

## **6. Pengaturan mengenai lembaga Manajemen Kolektif<sup>41</sup>.**

Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta 2002 hanya menyebutkan “jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada pemegang hak cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi”.

Di dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, pengaturan mengenai LMK lebih diarahkan kepada mekanisme “*one-stop-shop*”. Artinya penarikan royalti ke masyarakat dilakukan melalui mekanisme 1 (satu) pintu. Lebih lanjut ketentuan ini mengatur mengenai suatu wadah LMK yang merupakan gabungan dari beberapa LMK-LMK

---

<sup>39</sup> Pasal 16 ayat (3), Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>40</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 17

<sup>41</sup> Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan LMK

yang sudah ada di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses penarikan dan pendistribusian royalti. adanya kewajiban bagi LMK untuk mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri<sup>42</sup>, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir apabila ada LMK yang “nakal” dalam menjalankan kegiatannya karena kegiatan LMK diharuskan melaporkan hasil auditnya setiap Tahun kepada Ditjen HKI<sup>43</sup>.

## **7. Ekspresi Budaya Tradisional**

Singkat berbicara mengenai budaya tradisional memang menjadi dilemma ketika dilakukan pengaturan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Karena budaya tradisional ini sendiri adalah budaya adat yang sudah berlangsung turun temurun.

---

<sup>42</sup> Pasal 88 ayat (1), Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>43</sup> Pasal 90, Undang-Undang No.mor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah salah satu produk hukum yang primer. Dikatakan demikian karena hak yang dilindungi adalah hak yang sangat mendasar yaitu sebuah ide, karya, imajinasi yang original yang kemudian menghasilkan secara ekonomi bagi penciptanya. Perlindungan hukum ini harus jelas oleh karena itu produk hukum ini bersifat *responsive*. Produk hukum *responsive* adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan pemenuhan atas tuntutan-tuntutan baik individu maupun berbagai kelompok social di dalam masyarakat sehingga mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat<sup>44</sup>.

Banyak hal yang harus menjadi indikator ketika kita melihat apakah produk hukum itu bersifat *responsive* atau tidak. Maka indikator yang digunakan adalah dengan melihat

---

<sup>44</sup> Arif Rahman, "Konfigurasi Politik dan karakter Hukum, <http://arifrahman.dagdigdug.com>, diakses pada 12 desember 2018

pada proses pembentukan hukum, fungsi produk hukum dan juga penafsiran atas sebuah produk hukum<sup>45</sup>.

Persoalan pokok menyangkut penegakan hukum hak cipta adalah persoalan *culture* dan paradigma. Berkaitan dengan masalah *culture* atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif)<sup>46</sup>.

Pada dasarnya segala produk hukum yang dibentuk oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislative adalah produk hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum menurut Satjipto

---

<sup>45</sup>Henry4w, "Bab II Politik Hukum", <http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-Politik-Hukum>, diakses 9 Desember 2018, hlm 37.

<sup>46</sup> Aan Priyatna, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam pembuatan E-Book*, Magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2016, hlm. 23.



Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oranglain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>47</sup>.

*The act or process of controlling by rule or retriCTION, or a rule or order having legal force, issued by an administrative agency*<sup>48</sup>. Adapun pengertian dari definisi ini adalah undang-undang atau proses dari pengendalian melalui aturan atau larangan atau aturan atau perintah yang memiliki kekuatan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga admisitratif. Dalam artian bahwa undang-undang ini merupakan produk dari lembaga administratif.

Satjipto Raharjo telah mengatakan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman, maka selanjutnya dibahas terlebih dahulu secara singkat mengenai perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya<sup>49</sup>.

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

<sup>48</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition. West Publishing Co 2004, hlm 1311

<sup>49</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, PT Raja Graindo Persada, 2013, hlm. 263.

Adapun unsur-unsur yang tercantum didalam definisi teori perlindungan hukum meliputi<sup>50</sup>:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. Subyek hukum;
- c. Objek perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentinga, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak<sup>51</sup>.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreatifitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa<sup>52</sup>.

Menurut Djumhana bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu<sup>53</sup>:

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Rita Teresia, "Perlindungan Hukum hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar di Internet", Program Sarjana Hukum Universitas Riau, pekanbaru, 2015, hlm 10

<sup>52</sup> Iswi hariyani, *op cit*, hlm. 46.

<sup>53</sup> Hasbir Paserangi, Perlindungan Hukum Hak Cipta Software program Komputer di Indonesia, *jurnal hukum Ius Quia Iustum*, Fakultas Hukum UII, Vol 18 Oktober 2011, hlm. 24.

1. Doktrin Publisitas (*right of Publicity*)
2. *Making available right and merchandising right*
3. Doktrin penggunaan yang pantas (*fair use/ fair dealing*)
4. Doktrin kerja atas dasar sewa (*the work made for hire doctrine*)
5. Perlindungan (hak) karakter
6. Pengetahuan tradisional (*traditional kNo.wledge*) dalam lingkup keterkaitan hak cipta
7. Cakupan cakupan baru dalam perlindungan Hak Cipta; *software, free, copyleft, open source*

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran<sup>54</sup>:

- a. Pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja;
- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) yang diperlukan disitu, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah;
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54);
- d. Tenggang kadaluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran pidana satu Tahun, sedangkan kejahatan dua Tahun.

---

<sup>54</sup> MoeljatNo., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 81.

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>55</sup>. Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*straffbaar feit*“ yang terdiri dari kata “*straffbaar*” dan “*feit*”, *straffbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *straffbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum<sup>56</sup>.

Dalam Hukum Pidana terdapat delik biasa dan delik aduan adalah salah satu hal yang sangat urgent yang mendasari terhadap perubahan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 Pasal 72 (1) tindak pidana hak cipta mengkategorikan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Hal ini sesuai dengan sifat utama dari hukum pidana, yaitu bahwa pelaksanaannya tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sedangkan diketahui secara umum, bahwa sebagian besar praktik negara mengatur ancaman hukuman pidana terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual adalah sebagai delik aduan.

Dalam hukum positif Indonesia, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses apabila diadakan oleh orang

---

<sup>55</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2002, hlm.54.

<sup>56</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm. 5.

yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Maka dari itu, polisi tidak dapat berinisiatif untuk menindaklanjuti suatu kasus seperti dalam delik biasa, dan dalam delik aduan korban dapat mencabut laporannya jika permasalahan berhasil diselesaikan tanpa menempuh jalur hukum.

Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan. Contohnya tertera dalam Pasal 284, 287, 293, 310, 332, 322, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, delik aduan relatif merupakan delik yang biasanya tidak menjadi delik aduan, tetapi dapat menjadi delik aduan jika dilaporkan oleh sanak keluarga seperti yang ditetapkan dalam Pasal 367 KUHP. Pasal-pasal yang merupakan delik aduan relatif di dalam KUHP adalah Pasal 367, 370, 376, 394, 404, dan 411. Dalam kasus ini, orang yang bersalah dapat dituntut secara selektif dan tidak semuanya harus dilaporkan.

Pengaduan hanya dapat diajukan dalam waktu enam bulan semenjak pelapor mengetahui bahwa kejahatan telah terjadi, atau dalam waktu sembilan bulan apabila ia tinggal di luar Indonesia (seperti yang diatur oleh Pasal 74 ayat 1 KUHP). Pasal 75 KUHP juga menyatakan bahwa pengaduan dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah pengajuan aduan.

Pengaduan yang telah dicabut pada umumnya tidak dapat diajukan lagi.

Sebagai delik aduan, penuntutannya digantungkan pada kemauan dan kehendak dari yang terkena tindak pidana atau yang berkepentingan, dengan kata lain yang terkena tindak pidana mempunyai peran menentukan apakah pelaku delik itu dilakukan penuntutan atau tidak. Karena penuntutan diserahkan kepada kemauan dan kehendak dari yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan maka dengan demikian terbuka kemungkinan bagi penyelesaian secara kekeluargaan antara yang terkena kejahatan atau yang berkepentingan dengan pelaku tindak pidana sebagai penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum<sup>57</sup>.

Dalam kenyataan hidup masyarakat sehari-hari penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum untuk kejahatan-kejahatan tertentu sering dirasakan lebih baik dan bermanfaat dari pada penyelesaian melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, antara lain, tidak bersifat kekeluargaan sehingga dapat meregangkan hubungan-hubungan kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama, terlebih kalau sampai tingkat Mahkamah Agung yang memakan waktu sampai bertahun-tahun sehingga tuntutan keadilan dari yang terkena kejahatan

---

<sup>57</sup> Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta, 1986.

mungkin tidak akan lagi dirasakan terpenuhi sebab perkara itu sendiri telah terlupakan<sup>58</sup>.

Terkait pengaduan, KUHP juga tidak memberikan batasan arti karena mungkin dalam hal ini pula sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penyusunan KUHP memandang lebih tepat arti pengaduan ini kalau dipandang perlu dirumuskan secara tegas, lebih tepat dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena pengaduan adalah merupakan salah satu upaya hukum yang diperlukan bahkan disyaratkan bagi delik-delik tertentu dalam rangka proses penyelesaian suatu perkara pidana. P. A. F. Lamintang, dalam salah satu tulisannya, memberikan batasan mengenai pengaduan sebagai berikut:” Yang dimaksud dengan *klacht* atau pengaduan di atas adalah suatu laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau orang-orang tertentu”<sup>59</sup>.

Perlu dipertimbangkan dalam melakukan revisi Undang-Undang Tahun 2002 ini yang mengakui pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa, terdapat tiga alasan yang

---

<sup>58</sup> Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1987.

<sup>59</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 209.

setidaknya dapat dipakai sebagai dasar untuk dilakukan perubahan<sup>60</sup>:

- a. Pertama, aparat penegak hukum tidak dapat menentukan apakah telah terjadi tindak pidana hak cipta hanya dengan membandingkan barang hasil pelanggaran hak cipta dengan ciptaan aslinya. Hanya pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat lebih meyakini mana merupakan ciptaan asli dan mana ciptaan yang bukan asli atau tiruan dari ciptaan asli, sehingga dapat segera melaporkan telah terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif ciptaannya.
- b. Kedua, dalam melakukan proses hukum, aparat penegak hukum tidak mungkin langsung mengetahui apakah suatu pihak telah mendapat izin untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan. Oleh karena itu, pasti perlu ada pengaduan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.
- c. Ketiga, dalam praktik, apabila terjadi pelanggaran hak cipta, pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi dari pihak yang melanggar hak cipta ketimbang pelanggaran hak cipta tersebut dikenakan sanksi pidana penjara

---

<sup>60</sup> Tim Naskah Akademik di bawah Pimpinan Prof Abdul Gani Abdullah, Kajian TIM NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG CIPTA (Perubahan UU No.. 19 Tahun 2002), Jakarta, Departemen Hukum dan HAM RI, 2008



Hubungan hukum antara pencipta dengan tersangka pada hakikatnya adalah hubungan *privat to privat* (*privaaatrechtelijk*). Sehingga lebih tepat digunakan *stelsel* pasif yaitu delik aduan. Delik biasa pada Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 ini artinya pelaksanaan penegakan hukum tidak digantungkan pada persetujuan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan oleh suatu tindak pidana melainkan diserahkan penegakannya oleh aparat penegak hukum pelaksanaannya kepada aparat penegak hukum untuk menentukan apakah dan sampai dimanakah ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta dilaksanakan dengan mempergunakan kepentingan publik<sup>61</sup>.

Pada dasarnya hak cipta adalah hak eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran hak cipta ini adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah penciptanya itu sendiri. Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya beban pembuktian, dimana penyidik dirasa menjadi kesulitan untuk membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta, yang kemudian berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan

---

<sup>61</sup> Prodjodikoro, Wirjomo, 1986. *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT.Eresco, hlm 81.

peraturan perundang-undangan<sup>62</sup>. Dengan demikian ketika ada suatu pernyataan terhadap suatu karya cipta oranglain yang sebenarnya bukan merupakan karya individu tersebut, telah menimbulkan perbuatan hukum pidana.

## **B. Dampak Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik aduan dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hak Cipta Di Indonesia**

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan media internet orang dapat melakukan berbagai aktifitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktifitas lain layaknya dalam kehidupan nyata<sup>63</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP maka seseorang dapat dihukum bila memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada suatu norma pidana tertentu;
- b. Norma pidana tersebut berdasarkan Undang-undang;

---

<sup>62</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>63</sup> Wahid, Abdul dan Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

- c. Norma pidana itu harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Berdasarkan analisa, delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu<sup>64</sup>:

- a) Unsur pokok subyektif. Yaitu Asas pokok hukum pidana “Tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” kesalahan yang dimaksud disini adalah sengaja dan kealpaan.
- b) Unsur pokok obyektif. Unsur ini dijabarkan lagi dalam pengertian. *Pertama*, perbuatan manusia yang berupa *act* dan *omission*. *Act* adalah perbuatan aktif atau perbuatan positif. Sedangkan *omission* yaitu perbuatan tidak aktif atau perbuatan negatif. Dengan kata lain adalah mendiamkan atau membiarkan. *Kedua*, Akibat perbuatan manusia. Menghilangkan, merusak, membahayakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum. Misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan lain sebagainya.

Ketiga, Keadaan-keadaan yaitu keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan melawan hukum. Keempat. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Dengan kata lain tidak seorang pun dapat dihukum

---

<sup>64</sup> Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta; Sinar Grafika, 1991, hlm. 6-7.

kecuali telah ditentukan suatu hukuman berdasarkan Undang-undang terhadap perbuatan itu. Menurut Moeljatno., kata “perbuatan” dalam “perbuatan pidana” mempunyai arti yang abstrak yaitu merupakan suatu pengertian yang menunjuk pada dua kejadian yang kongkrit yakni adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat sehingga menimbulkan kejadian<sup>65</sup>.

Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur mengenai penegakan hukum hak cipta melalui instrument hukum pidana dan hukum perdata dalam pemanfaatan hak cipta lagu di internet atau mengunduh lagu di internet sebagaimana yang diatur dalam Pasal 113 ayat (3) yang menyatakan:

Setiap orang yang dengan tanpa hak/dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang hak Cipta Tahun 2014 yang merupakan instrument pidana dalam hal penegakan hak cipta yang diunduh melalui internet. Tetapi kembali lagi untuk hal pembuktian akan sangat

---

<sup>65</sup> Seoharto, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta, Sinar Grafika, 1993, hlm. 22.

sulit karena menggunakan media internet tersebut. Penggunaan hak cipta yang dimaksud adalah yang dimaksudkan untuk kepentingan secara komersial. Dengan media digital ini sangat sulit dibuktikan untuk pribadi ataukah untuk kepentingan komersial.

Instrument perdata pun dapat dikaukan untuk penegakan hukum hak cipta berdasarkan undang-undang hak Cipta Tahun 2014. Dalam perdata dapat dikenakan atas dasar perbuatan melawan hukum. Melawan hukum adalah melanggar hak subjektif oranglain. Mengunduh bahkan memanfaatkan secara komersial atas hak cipta seseorang dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta.

Gugatan perdata diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 yang menyatakan tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Apabila dikaitkan dengan hal tersebut maka unsur-unsur melawan hukum yang dilakukan karena sudah melanggar hak eksklusif dari pemegang dan/ atau pemilik hak cipta.

Dengan demikian ganti rugi dapat dimintakan oleh pemegang dan/atau pemilik hak cipta tersebut. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Ini semua terdapat dalam Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014. Gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum ditujukan untuk menuntut ganti rugi yang dialami pencipta tersebut.

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan pemilik hak cipta kepada pengadilan niaga atau badan mediasi dan arbitrase hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan pasal 95 ayat (1) dan (2) Undang-Undang hak Cipta Tahun 2014. Sedangkan Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait.

Perubahan delik biasa menjadi delik aduan juga tidak serta merta kemudian melindungi secara utuh kepada hak eksklusif pencipta itu sendiri. Tetapi negara sudah memberikan wadah yang jelas dan perlindungan bagi pencipta untuk kemudian dapat melakukan pengaduan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pencipta itu sendiri yang mengetahui hasil

ciptaannya dimanfaatkan pihak lain dengan hal yang tidak bertanggungjawab. Dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan maka diharapkan pada proses pembuktian pengadilan semua lebih jelas dan mudah karena si penggugat adalah pencipta itu sendiri yang merasa dirugikan.

Tetapi seperti yang sudah disampaikan diatas. Dunia maya, media *digital* dan internet mengubah semua yang mudah menjadi sulit ketika proses pembuktian. Tetapi upaya perlindungan harus tetap dilakukan. Sebagai contoh, pengunduhan lagu secara bebas di internet. Pemerintah melakukan upaya preventif melalui Lembaga kementerian Komunikasi dan Informatika menertibkan situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* lagu dengan cara pemblokiran.

Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari Pihak kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs terlarang dan mengirimkan email pihak kemenkominfo, dan kemudian direspon dengan cara menghubungi admin pemilik situs tersebut<sup>66</sup>.

Undang-undang hak cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan

---

<sup>66</sup><http://repository.unhas.ac.id.4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, diakses pada 10 desember 2018

pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Seperti dalam Pasal 54 yang berbunyi:

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan pelanggaran Hak cipta dan hak terkait;
- b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta dan hak terkait; dan
- c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap ciptaan dan produk hak terkait di tempat pertunjukan.

Menurut penjelasan Pasal 54 tersebut yang dimaksud konten adalah isi dari hasil ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain mengunggah konten melalui internet. Pasal 55 berbunyi :

- 1) Setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau hak terkait melalui system elektronik untuk penggunaan secara komersial dapat melaporkan kepada menteri.
- 2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



- 3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 4) Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56 berbunyi :

- 1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- 2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem

elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

Dengan demikian, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengkomodir kepentingan untuk melindungi hak cipta di internet, pemerintah melalui Kemenkominfo dituntut lebih aktif dalam melindungi situs-situs yang menyediakan fasilitas mengunduh lagu-lagu secara gratis. Laporan atau pengaduan masyarakat kepada Kemenkominfo juga sangat diperlukan mengenai situs-situs, tetapi disini peran kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan.

Upaya lain yaitu menegakkan aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum di dalam Pasal 120 merupakan delik aduan, sehingga dapat dilakukan dengan adanya laporan terlebih dahulu dari pihak yang dirugikan. Penegakan hukum pidana pelanggaran hak cipta lagu dilakukan oleh penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian di bidang tindak pidana Hak Cipta. Selain itu perubahan pengaturan mengenai delik biasa menjadi delik aduan, lebih aspiratif dikarenakan pihak-pihak yang merasa dirugikan yang benar-benar melapor ingin ditindaklanjuti

untuk menuntut hak karya ciptanya. Karena pada kenyatannya perkembangan teknologi ini khususnya dalam hak cipta, justru banyak musisi yang diuntungkan dengan mereka mengupload sendiri lagunya agar lebih dikenal masyarakat luas. Perkembangan teknologi dan informasi saat ini, terkadang musisi justru dengan sengaja mengupload karya ciptanya kepada publik untuk diakses secara bebas.

Artinya kemajuan teknologi dan informasi dalam internet ini disatu sisi melanggar hak cipta pencipta lagu, tetapi di lain pihak ada pencipta lagu yang justru ingin dikenal publik dengan sengaja karyanya diunduh oleh masyarakat luas tanpa merasa dirugikan. Dengan demikian, penerapan delik aduan tepat digunakan dalam Undang-Undang hak Cipta dalam hal pihak pencipta yang merasa dirugikan saja yang ingin melaporkan adanya kerugian. Selain itu upaya yang dilakukan yaitu pemerintahan dan Dewan Hak Cipta memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Tentunya dengan pengawasan yang terus-menerus mengenai situs-situs yang menyediakan layanan mengunduh lagu gratis. Walaupun dalam memberikan pengetahuan hak cipta juga tentunya diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menghargai arti pentingnya HKI. Bila kita melihat praktik-praktik yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang HKI

di Indonesia sangat lemah sekali. Inilah salah satu kenapa Indonesia dimasukkan ke dalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat<sup>67</sup>.

---

<sup>67</sup> Syafrinaldi, *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, Riau, UIR Press, 2006, hlm. 37.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada Bab-bab diatas, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

- a. Delik aduan sangat tepat ketika diterapkan dalam Undang-Undang Hak Cipta saat ini. Mengingat Hak cipta adalah sesuatu yang tidak dapat diraba tidak dapat disentuh tetapi dapat dimiliki. Maka hanya pemilik hak ciptalah yang mengetahui persis apakah ciptaanya telah digunakan pihak lain tanpa ijin. Perubahan delik biasa menjadi delik aduan juga tidak serta merta kemudian melindungi secara utuh kepada hak eksklusif pencipta itu sendiri. Tetapi negara sudah memberikan wadah yang jelas dan perlindungan bagi pencipta untuk kemudian dapat melakukan pengaduan atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Dengan adanya perubahan delik biasa menjadi delik aduan maka diharapkan pada proses pembuktian pengadilan semua lebih jelas dan mudah karena si penggugat adalah pencipta (pemilik hak cipta) sendiri yang merasa dirugikan.
- b. Dampak perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan sangat besar dalam penegakan hukum hak cipta

di Indonesia. Mengingat selama ini penerapan delik biasa seakan berjalan ditempat, karena aparat penegak hukum menjadi pasif dan dengan delik aduan maka semua pihak bersama sama untuk melindungi hak cipta dari pencipta. Kini penegkan delik hak cipta dikembalikan kepada pihak yang merasa dirugikan dengan dasar bahwa hak cipta adalah salah satu bagian dari hukum privat.

## **B. Saran**

Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Hak cipta maka diharapkan masyarakat Indonesia terus berkreatifitas tanpa kenal batas, memberikan karyanya tanpa adanya ketakutan apabila hak cipta yang dimilikinya itu didompleng oleh oranglain. Karena perubahan delik pidana dalam pelanggaran hak cipta sesungguhnya tidak mengubah ketentuan pidana. Yang membedakan hanya cara dan prosedur pidananya yang semua delik biasa saat ini menjadi delik aduan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2001. *Kajian Hukum EkoNo.mi Hak Kekayaan Intelektual* (PT Citra Aditya ;Bandung)
- Bernard L, Tanya, dkk, 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising)
- Bernard Nainggolan, 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan lembaga Manajemen Kolektif* (Bandung; PT Alumni Bandung)
- Budi agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan intelektual dan Budaya Hukum*, (PT Raja Grafindo; Jakarta)
- Ermansyah Djaja, 2009. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Sinar Grafika ; Jakarta)
- Fetterman, David M. 1998. *Ethnography Step by Step*. (London; Sage Publishing)
- Hamzah, Andi. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Ghalia; Indonesia)
- Iswi Hariyani, 2010, *Prosedur mengurus HAKI yang benar*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta)

- J. Satrio, 2005. *Hukum Jaminan : Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti)
- Lindsey, Tim. *et.al.*, (editor). 2002. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni)
- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, (Jakarta; Sinar Grafika)
- Margono, Suyud. 2003. *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri)
- Much. Nurrachmad. 2012. *Segala tentang HAKI Indonesia*, (Buku Biru, Yogyakarta)
- Ok Saidin, 2010. *Aspek Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual* (PT Raja Grafindo Persada; Jakarta)
- Remmelink, Jan. 2003. *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal-Pasal Penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
- Sophar Maru Hutagalung, 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam pembangunan*, (Sinar Grafika; Jakarta)
- Sentosa Sembiring, 2002. *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Perundang-undangan*, (Bandung : Yrama Widya)



- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia)
- Seoharto. 1993. *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta; Sinar Grafika)
- Subekti. 1994. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa)
- Syafrinaldi, 2006. *Hak Milik Intelektual dan Globalisasi*, (Riau, UIR Press)
- Prodjodikoro. Wirjono. 1986. *Azas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Eresco)
- Wahid, Abdul dan Labib, 2010. *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, (Bandung, PT. Refika Aditama, Bandung)
- P. A. F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru, Bandung)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

## **Jurnal dan Penelitian**

A. Aziz Muhammad, (2017) “Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta Dan Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia”, *Social Justitia Vol. 1 No.1 July. 2017.*

Ari Wibowo, (2015) “Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak Cipta, Serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”  
*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.. 1 Vol. 22 Januari 2015.*

Abu Churairah dkk. (2011), “Perlindungan Hukum Dalam Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Medan Nomor 05/Hak Cipta/2008/PN. Niaga. Mdn.)”, *Jurnal Mercatoria Vol. 4 No. 1.*

Trias Palupi Kurnianingrum, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,  
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/249/>

<http://repository.unhas.ac.id.4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, diakses pada 10 desember 2018

Tim Naskah Akademik di bawah Pimpinan Prof Abdul Gani Abdullah, **Kajian TIM NASKAH AKADEMIK**

RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG  
CIPTA (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002), Jakarta,  
Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.


### **Website**

Hak cipta, <http://id.wikipedia.org>, diakses tanggal 15 Desember  
2018

Arif Rahman, “Konfigurasi Politik dan karakter Hukum, <http://arifrahman.dagdigdug.com>, diakses pada 12 desember 2018

Henry4w, “Bab II Politik Hukum”,  
<http://www.docstoc.com/docs/37753856/BAB-Politik-Hukum>, diakses 9 Desember 2018.

# LAMPIRAN



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan

implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

- d. bahwa Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Hak Cipta.

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa

- mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
  3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
  4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
  5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
  6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
  7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
  8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.

10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmisi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisi suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas



- Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
  22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
  23. Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
  24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.
  25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
  26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
  27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  28. Hari adalah Hari kerja.

## Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan

warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau
2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

### Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

## BAB II HAK CIPTA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### Bagian Kedua Hak Moral

#### Pasal 5

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi

Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

#### Pasal 6

Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki:

- a. informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau
- b. informasi elektronik Hak Cipta.

#### Pasal 7

- (1) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi informasi tentang:
  - a. Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan
  - b. kode informasi dan kode akses.
- (2) Informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi informasi tentang:
  - a. suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan Pengumuman Ciptaan;
  - b. nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya;
  - c. Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;
  - d. masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;
  - e. nomor; dan
  - f. kode informasi.
- (3) Informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

### Bagian Ketiga Hak Ekonomi

#### Paragraf 1

#### Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta

#### Pasal 8

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.

#### Pasal 9

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - e. pertunjukan Ciptaan;
  - f. Pengumuman Ciptaan;
  - g. Komunikasi Ciptaan; dan
  - h. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### Pasal 10

Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran

Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

#### Pasal 11

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

#### Paragraf 2

#### Hak Ekonomi atas Potret

#### Pasal 12

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
- (2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.

#### Pasal 13

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret seorang atau beberapa orang Pelaku Pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh Pelaku Pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.

#### Pasal 14

Untuk kepentingan keamanan, kepentingan umum, dan/atau keperluan proses peradilan pidana, instansi yang berwenang dapat melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Potret tanpa harus mendapatkan persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang ada dalam Potret.

#### Pasal 15

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta.
- (2) Ketentuan Pengumuman Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Potret sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Paragraf 3

#### Pengalihan Hak Ekonomi

#### Pasal 16

- (1) Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.
- (2) Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama.

#### Pasal 18

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

#### Pasal 19

- (1) Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

### BAB III HAK TERKAIT Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;

- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua  
Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga Hak Ekonomi

Paragraf 1  
Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
  - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
  - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;



- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
  - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
  - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
  - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

## Paragraf 2

### Hak Ekonomi Produser Fonogram

#### Pasal 24

- (1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
- a. Penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
  - b. Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
  - c. penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
  - d. penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak berlaku terhadap salinan Fiksasi atas

pertunjukan yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram kepada pihak lain.

- (4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Produser Fonogram.

### Paragraf 3

#### Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran

#### Pasal 25

- (1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
  - a. Penyiaran ulang siaran;
  - b. Komunikasi siaran;
  - c. Fiksasi siaran; dan/atau
  - d. Penggandaan Fiksasi siaran.
- (3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.

### Paragraf 4

#### Pembatasan Pelindungan

#### Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

- d. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

#### Paragraf 5

Pemberian Imbalan yang Wajar atas Penggunaan Fonogram

#### Pasal 27

- (1) Fonogram yang tersedia untuk diakses publik dengan atau tanpa kabel harus dianggap sebagai Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman untuk kepentingan komersial.
- (2) Pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada Pelaku Pertunjukan dan Produser Fonogram jika Fonogram telah dilakukan Pengumuman secara komersial atau Pengandaan Fonogram tersebut digunakan secara langsung untuk keperluan Penyiaran dan/atau Komunikasi.
- (3) Hak untuk menerima imbalan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak tanggal Pengumuman.

#### Pasal 28

Kecuali diperjanjikan lain, Produser Fonogram harus membayar Pelaku Pertunjukan sebesar  $1/2$  (satu per dua) dari pendapatannya.

#### Paragraf 6

Pengalihan Hak Ekonomi

#### Pasal 29

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

### Pasal 30

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

## BAB IV PENCIPTA

### Pasal 31

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

### Pasal 32

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

#### Pasal 34

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

#### Pasal 35

- (1) Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

#### Pasal 37

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

## BAB V

### EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DAN CIPTAAN YANG DILINDUNGI

#### Bagian Kesatu

Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui

#### Pasal 38

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (2) Dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta.
- (3) Dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku jika Pencipta dan/atau

- pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
- (5) Kepentingan Pencipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri.

Bagian Kedua  
Ciptaan yang Dilindungi

Pasal 40

- (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret;
  - m. karya sinematografi;
  - n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
  - q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- (3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Pengandaan Ciptaan tersebut.

### Bagian Ketiga Hasil Karya yang Tidak Dilindungi Hak Cipta

#### Pasal 41

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

#### Pasal 42

Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

- a. hasil rapat terbuka lembaga negara;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
- d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
- e. kitab suci atau simbol keagamaan.

## BAB VI PEMBATASAN HAK CIPTA

#### Pasal 43

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:



- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
  - a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan

- yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
  - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
  - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
  - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.
- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

- (1) Penggandaan sebanyak 1 (satu) salinan atau adaptasi Program Komputer yang dilakukan oleh pengguna yang sah dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta jika salinan tersebut digunakan untuk:
- a. penelitian dan pengembangan Program Komputer tersebut; dan
  - b. arsip atau cadangan atas Program Komputer yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan.
- (2) Apabila penggunaan Program Komputer telah berakhir, salinan atau adaptasi Program Komputer tersebut harus dimusnahkan.

## Pasal 46

- (1) Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (2) Penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:
  - a. karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain;
  - b. seluruh atau bagian yang substansial dari suatu buku atau notasi musik;
  - c. seluruh atau bagian substansial dari database dalam bentuk digital;
  - d. Program Komputer, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1); dan
  - e. Penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## Pasal 47

Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan cara:

- a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan seseorang dengan syarat:
  1. perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau penelitian;
  2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
  3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan dengan bagian yang digandakan.
- b. pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan,

penggantian salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan atau lembaga arsip lain dengan syarat:

1. perpustakaan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
  2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
- c. pembuatan salinan dimaksudkan untuk Komunikasi atau pertukaran informasi antarperpustakaan, antarlembaga arsip, serta antara perpustakaan dan lembaga arsip.

#### Pasal 48

Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.

#### Pasal 49

- (1) Penggandaan sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
  - a. pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan secara digital dalam media penyimpanan;
  - b. dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk mentransmisi Ciptaan; dan

- c. menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut ditampilkan kembali.
- (2) Setiap Lembaga Penyiaran dapat membuat rekaman sementara tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk tujuan aktivitasnya dengan alat dan fasilitasnya sendiri.
  - (3) Lembaga Penyiaran wajib memusnahkan rekaman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pembuatan atau dalam waktu yang lebih lama dengan persetujuan Pencipta.
  - (4) Lembaga Penyiaran dapat membuat 1 (satu) salinan rekaman sementara yang mempunyai karakteristik tertentu untuk kepentingan arsip resmi.

#### Pasal 50

Setiap Orang dilarang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah dapat menyelenggarakan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas suatu Ciptaan melalui radio, televisi dan/atau sarana lain untuk kepentingan nasional tanpa izin dari Pemegang Hak Cipta, dengan ketentuan wajib memberikan imbalan kepada Pemegang Hak Cipta.
- (2) Lembaga Penyiaran yang melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendokumentasikan Ciptaan hanya untuk Lembaga Penyiaran tersebut dengan ketentuan untuk Penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut harus mendapatkan izin Pemegang Hak Cipta.

## BAB VII SARANA KONTROL TEKNOLOGI

### Pasal 52

Setiap Orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung Ciptaan atau produk Hak Terkait serta pengaman Hak Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

### Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk Hak Terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KONTEN HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT DALAM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

### Pasal 54

Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan

menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan.

#### Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.
- (2) Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (4) Dalam hal penutupan situs internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

#### Pasal 56

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB IX MASA BERLAKU HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

### Bagian Kesatu Masa Berlaku Hak Cipta

#### Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral

##### Pasal 57

- (1) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan.

#### Paragraf 2 Masa Berlaku Hak Ekonomi

##### Pasal 58

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya arsitektur;
  - h. peta; dan
  - i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun



berikutnya.

- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 59

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
  - a. karya fotografi;
  - b. Potret;
  - c. karya sinematografi;
  - d. permainan video;
  - e. Program Komputer;
  - f. perwajahan karya tulis;
  - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
  - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 60

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang

- dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
  - (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

#### Pasal 61

- (1) Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

#### Bagian Kedua Masa Berlaku Hak Terkait

##### Paragraf 1 Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

#### Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

##### Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

#### Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:

- a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
  - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
  - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku perlindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

## BAB X PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 64

- (1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan dan produk Hak Terkait.
- (2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

#### Pasal 65

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

### Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan

#### Pasal 66

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik

- Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
    - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya;
    - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
    - c. membayar biaya.

#### Pasal 67

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

#### Pasal 68

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

#### Pasal 69

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait ;
  - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan
  - d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.
- (3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
- (4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

#### Pasal 70

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

#### Pasal 71

- (1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat diterbitkan

- petikan resmi.
- (2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.

#### Pasal 72

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

#### Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

#### Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

#### Pasal 74

- (1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena:
  - a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait;
  - b. lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
  - c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; atau
  - d. melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
- (2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

## Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Keempat Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait

## Pasal 76

- (1) Pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
- (2) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
- (3) Pengalihan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

## Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kelima Perubahan Nama dan/atau Alamat

## Pasal 78

- (1) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan tertulis dari Pencipta,

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.

- (2) Perubahan nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya.

#### Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB XI LISENSI DAN LISENSI WAJIB

#### Bagian Kesatu Lisensi

#### Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.



- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

#### Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

#### Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

#### Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua Lisensi Wajib

### Pasal 84

Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

### Pasal 85

Setiap Orang dapat mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada Menteri.

### Pasal 86

- (1) Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Menteri dapat:
  - a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
  - b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
  - c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Kewajiban melaksanakan penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang

- ilmu pengetahuan dan sastra dilakukan Pengumuman selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- (3) Kewajiban melakukan Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:
    - a. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - c. 3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (4) Penerjemahan atau Penggandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disertai imbalan yang wajar.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lisensi wajib diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XII LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

### Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak

Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

#### Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.
- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
  - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
  - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
  - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
  - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

## Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
  - a. kepentingan Pencipta; dan
  - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

## Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

## Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh

persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

#### Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

#### Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB XIII BIAYA

#### Pasal 94

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c, Pasal 71 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 78 ayat (2), dan Pasal 83 ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

### BAB XIV

### PENYELESAIAN SENGKETA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 95

- (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

#### Pasal 96

- (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
- (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
- (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 97

- (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

#### Pasal 98

- (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 99

- (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
  - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
  - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

#### Bagian Kedua Tata Cara Gugatan

#### Pasal 100

- (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat



- oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
  - (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.
  - (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
  - (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

#### Pasal 101

- (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

#### Bagian Ketiga Upaya Hukum

#### Pasal 102

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung

sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatangani kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

#### Pasal 103

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi.
- (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi.
- (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 104

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang.
- (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan.
- (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

#### Pasal 105

Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.

### BAB XV PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

#### Pasal 106

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;
- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah

- penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

#### Pasal 107

- (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:
  - a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
  - c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
  - d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
  - e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.
- (2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

#### Pasal 108

- (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.
- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara

- sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
  - (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
  - (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
  - (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
  - (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

#### Pasal 109

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.
- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:

- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
  - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
  - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 110

- (1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melakukan:
- a. pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - b. pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - c. permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - d. pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

- e. penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - f. penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - g. permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
  - h. permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
  - i. penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2 (dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Pasal 111

- (1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

- pengadilan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

### Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak



- Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000 000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

### BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah

- dikeluarkan sebelum Undang- Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;
- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
  - d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
  - e. pengumpulan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
  - f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
  - g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

#### Pasal 122

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, perjanjian atas Ciptaan buku dan/atau hasil karya tulis lainnya serta lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu yang telah dibuat sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikembalikan kepada Pencipta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini telah mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta 2 (dua) tahun sejak berlakunya

- Undang-Undang ini;
- b. Perjanjian jual putus yang pada saat diberlakukannya Undang- Undang ini belum mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dikembalikan Hak Ciptanya kepada Pencipta setelah mencapai 25 (dua puluh lima) tahun sejak ditanda tangannya perjanjian jual putus dimaksud ditambah 2 (dua) tahun.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 123

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

### Pasal 124

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 125

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

### Pasal 126

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN